



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 481 /2014

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM AL - BABUSSALAM PERTANIAN DESA AIK BUAL KEC. KOPANG LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **AL - BABUSSALAM NW DESA AIK BUAL KEC. KOPANG** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 027/YYP.AL-BM NW/VIII/2014, Tanggal 1 Agustus 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama **SMP ISLAM AL - BABUSSALAM PERTANIAN DESA AIK BUAL KEC. KOPANG** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambah lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **AL - BABUSSALAM NW**
- Alamat : Pertanian Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

- Nama Sekolah : **SMP ISLAM AL - BABUSSALAM PERTANIAN**
- Alamat : Pertanian Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
- NSS :

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.
- KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 22 Desember 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.



Ditandatangani di : Praya
Tanggal : 22 Desember 2014

Dinas
DIPORA
Drs. H. IDHAM HALID, M. Pd
NIP. 195211992031011



YAYASAN PENDIDIKAN
"AL-BABUSSALAM NW"

Akte Notaris CHUCK WIJAYA, SH., M.Kn No. 53

Tanggal 31 Desember 2011

Alamat: Dusun Pertanian Desa Aik Bual Kec. Kopang Kab. Loteng.NTB



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-BABUSSALAM NW PERTANIAN

Nomor : 028 / YYP.AL-BM NW.P /IZIN. PS/VII/ 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMP ISLAM AL-BABUSSALAM PERTANIAN

Bismillahi Wabihamdihi

Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Babussalam NW Pertanian Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang :

1. Bahwa Pentingnya untuk menyiapkan Lembaga Pendidikan lanjutan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang lebih dekat agar mudah dijangkau oleh semua golongan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar.
2. Bahwa sekolah ini memiliki sarana pendidikan yang memadai sehingga akan dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar serta dapat menjalankan tugas-tugas pendidikan pada SMP Islam AL-Babussalam Pertanian maka perlu di berikan izin Pendirian dan Penyelenggaraannya oleh yayasan
4. Bahwa untuk itu diperlukan penerbitan Surat Keputusan ini.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan AL-Babussalam NW Pertanian Bab IV pasal 6, Bab V Pasal 7 dan 8 serta Bab VI pasal 9
2. Peraturan Yayasan Pendidikan AL-Babussalam NW Pertanian yang berlaku.
3. Kesepakatan yang di hasilkan dalam rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Babussalam NW Pertanian Pada Tanggal, 10 Juli 2014 tentang rapat pendirian SMP Islam AL-Babussalam Pertanian dengan hasil 100 % sepatat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama yaitu :

- Nama : **SMP Islam Al-Babussalam Pertanian**
- Alamat : Dusun Pertanian Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok tengah.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang bertentangan dengan aturan-aturan serta Undang-Undang pendidikan yang berlaku maka yayasan dapat mencabut kembali surat keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Kepala Dikpora Kabupaten Lombok Tengah di Praya
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kopang
3. Pengurus Besar NW
4. Arsip.



Ditetapkan di : Pertanian

Pada Tanggal : 27 Agustus 2014

Ketua

SAPARUDIN, S.Pd.I